



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/ **073/413.107/SK/2003**

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MUSLIMAT NU 09

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. **01/12//x/2003**
Tanggal **25 Oktober 2003**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **LE. MA'ARIF**..... dan Kelompok
Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir a tersebut, dipandang perlu memberikan izin
pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 Tentang Direktorat PADU
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan,
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga **Lembaga Pendidikan Ma'arif**
Alamat : **Jl. Lamonganjo 07 Jatis Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam
bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **MUSLIMAT NU 09**
Alamat : **Jl. Batu Gajah Gangung**
Sidomukti Brondong Lamongan
Didirikan Pada Tanggal : **25 Oktober 2003**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : **Lamongan**
Pada tanggal : **17 November 2003**

Kepala Dinas P dan K Kab. Lamongan

Drs. H. Wahab Abdinegoro, MM
Pembina Tk. 1
NIP. 130522287

Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. **Brondong**
4. Ketua Yayasan/Lembaga **LP. Ma'arif**